

BAB IV PAJAK *E-COMMERCE*

A. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut beberapa ahli, antara lain :

1. Rochmat Soemitro, pajak adalah komisi yang bersifat wajib atau dipaksakan yang diberikan kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor penukliran ke sektor pemerintahan) dan diatur oleh undang-undang dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung akan tetapi dapat ditujukan dan difungsikan sebagai pengeluaran umum.¹¹
2. Menurut Waluyo dan Ilyas, pajak adalah komisi wajib (bersifat memaksa) dan terutang bagi wajib pajak, sistem pembayarannya sesuai dengan peraturan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang ditujukan secara langsung dan gunanya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang bersifat umum, berhubungan dengan negara demi menyelenggarakan pemerintahan.¹²
3. Suparmono dan Theresia, pajak adalah pungutan wajib, berupa uang maupun barang oleh penguasa berdasarkan aturan hukum sebagai penutup biaya produksi barang-barang dan jasa demi tercapainya kesejahteraan bersama.¹³

Jadi, pajak sebagai salah satu alternatif negara untuk membiayai perekonomian dan pemaknaan yang bersifat umum disamping kewajiban warga negara. Pajak juga dikatakan sebagai keterlibatan masyarakat yang paling efektif dalam proses pembangunan suatu negara. Sehingga, pajak merupakan alat penggerak kontribusi rakyat kepada negaranya.

¹¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Refika Aditama, 1988), hlm. 35

¹² Waluyo dan Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 2

¹³ Suparmono dan Thereisa Worodamayanti, *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 2-3

B. Pajak *e-Commerce*

Pada 2 November 2020, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan aturan hukum sederhana untuk berbagai sektor. Salah satunya adalah bidang pajak. Dengan kata lain, penerapan pajak *e-commerce* bagi pelaku usaha sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja. Nomor 11 tentang Penciptaan Lapangan Kerja Tahun 2020 dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem hukum agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal dari pemerintah.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditujukan agar pelaku ekonomi yang beroperasi secara *online* baik di dalam maupun di luar Indonesia mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu batasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja di bidang perpajakan sektor *e-commerce* adalah tarif pajak badan (PPh) yang kini faktanya mengalami penurunan dari 25% menjadi 22% pada 2021-2022 dan 20% pada periode 2023 sampai seterusnya. Pemerintah melalui kebijakannya juga akan menurunkan pajak badan yang melakukan *go public* dengan pengurangan tarif PPh 3% lagi dibawah tarif.

Kemudian pemerintah menentukan aturan hukum mengenai penurunan tarif PPh pasal 26 terhadap penghasilan bunga dari dalam negeri yang selama ini diterima oleh subjek pajak luar negeri yang dapat diturunkan lebih rendah dari tarif pajak 20% yang selama ini berlaku. Bahwa didalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini terhadap pengenaan pajak transaksi melalui media elektronik, pemerintah akan mengatur regulasi perusahaan pemilik *platform e-commerce* sebagai pemungut PPN dari konsumennya. Serta mengenakan pajak penghasilan subjek pajak luar negeri (SPLN) terkait transaksi elektronik di Indonesia dengan perluasan kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ketentuan hukum ini bertujuan agar perusahaan yang berkedudukan di luar negeri tetap diwajibkan membayar pajak penghasilan walaupun tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. Dikarenakan penghasilan mereka jelas berasal dari konsumen yang ada di Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan bidang perdagangan digital ini bertujuan menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, serta mencegah kebocoran PPN dan Pajak Penghasilan dari dalam negeri.¹⁴

Dengan pengaruh ekonomi digital yang semakin meluas pada hampir semua model bisnis, diperlukan pergeseran sudut pandang terhadap pengenaan pajak dan perubahan kebijakan perpajakan internasional yang ditekankan pada atribusi hak pengenaan pajak pada negara tempat barang atau jasa digital tersebut dipasarkan (*market country*) dan seberapa substansial kuantitas konsumsi barang dan/atau jasa digital yang dikonsumsi di negara dimana barang dan/atau jasa tersebut di pasarkan.

Pendapatan dari berbagai aktivitas e-commerce dikategorikan untuk menentukan apakah pendapatan yang dihasilkan meliputi layanan, royalti, atau kategori lainnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perpajakan tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Bidang *e-Commerce* menghilangkan peluang badan komersial untuk merugikan negara hanya untuk keuntungan mereka sendiri, sehingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi benar-benar terwujud dengan adanya regulasi aturan yang akurat dan mengikat. Pelaku ekonomi tidak boleh sewenang-wenang atau menyalahgunakan usahanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa membayar pajak kepada negara.

Sehingga, sangat tepat jika industri *e-commerce* yang saat ini menjadi kepentingan pemerintah diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan yang tepat dan efektif serta dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan keuangan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang seimbang dari sektor pajak, khususnya *e-commerce*. Dimana *E-commerce* saat ini mengalami inovasi dan peningkatan teknologi yang sangat pesat untuk

¹⁴ Emanuella Ridayati, "*Pengenaan Pajak E-Commerce Pasca Diundangkannya Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*",(Pamualang: Universitas Pamulang, 2020), hlm. 205

memudahkan berbelanja secara online daripada membeli secara langsung.

1) Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce*

Pemerintah telah menerbitkan surat edaran tentang pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan oleh Direktur Badan Pendapatan No. SE06/PJ/2015 peraturan ini menunjukkan adanya model *e-commerce*, diantaranya :

- a. *Online Marketplace*, merupakan aktivitas sebagai penyedia tempat usaha berupa toko online di mall internet sebagai tempat online marketplace dimana pedagang (*merchant*) menjual barang dan/atau jasa.
- b. *Classified Ads*, adalah ialah tempat ditampilkannya konten produk atau jasa (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dll) untuk menyisipkan iklan yang ditargetkan. Yang meliputi aktivitas berjangka waktu melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *Classified Ads*.
- c. *Daily Deals*, ialah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat bagi pedagang menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli yang mana pembayarannya menggunakan *voucher*.
- d. *Online Retail*, merupakan suatu kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan pada toko *online*.

Selanjutnya, pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan peraturan No. 210/PMK.010/2018 Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Transaksi Niaga Melalui Sistem Elektronik (*e-Commerce*). Pokok-pokok pengaturannya antara lain :

1. Untuk penjual dan penyedia layanan yang menjual produknya melalui *platform Marketplace* :
 - a. Ketentuan baru dalam peraturan ini mewajibkan pedagang atau penyedia layanan untuk memberi tahu penyedia *platform* terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia *platform marketplace*.
 - b. Jika pedagang belum mempunyai NPWP, mereka memiliki opsi untuk melakukan *pra-registrasi* atau

memberi tahu penyedia platform terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- c. Menjalankan kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti apabila omset tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, maka bayar pajak final sebesar 0,5% dari penjualan (PPh Pasal 4 Ayat 2). PP 23/2018 baru efektif berlaku 1 Juli 2018, maka wajib pajak dengan omset sampai Juni yang disetorkan Juli masih dihitung tarif 1%. Sementara untuk omset Juli yang pajaknya disetorkan pada Agustus sudah menggunakan tarif 0,5% dikali omset Juli. Begitupula dengan Wajib Pajak UMKM yang baru mendaftar Juli 2018 dan setelahnya bisa langsung dikenakan tarif 0,5% untuk omsetnya. Penyesuaian tarif secara otomatisasi tanpa persetujuan, pemberitahuan atau surat apapun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- d. Dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak jika penjualan melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun dan memenuhi kewajiban terkait PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kewajiban penyedia *platform marketplace*:

- a. Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP,
- b. Mengumpulkan, menyerahkan, dan melaporkan PPN dan PPh sehubungan dengan pemberian layanan *platform marketplace* kepada merchant dan penyedia layanan serta penjualan dagangan milik penuhi *platform marketplace* itu sendiri,
- c. Bahwa penyedia *platform marketplace* wajib untuk melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dan/atau penyedia jasa melalui penyedia *platform marketplace* ke DJP.

Penyedia *platform marketplace* merupakan pihak yang menyediakan sarana dimana bertemunya pedagang

serta penyedia layanan penggunaan *platform* untuk ditawarkan kepada calon *customer* secara elektronik.

Penyedia *platform marketplace* Indonesia yang populer antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia.

3. Bagi *e-commerce* di luar *platform marketplace*:

Pelaku usaha yang memasarkan produk atau jasa melalui *online* retail, iklan baris, *daily deals* atau media sosial wajib mematuhi ketentuan PPN, PPnBM, dan PPh yang berlaku.

2) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan ini mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi dan perusahaan kena pajak yang berbentuk koperasi, persekutuan, persekutuan, atau perseroan terbatas menerima atau menghasilkan pendapatan dengan peredaran bruto (omset) tidak melebihi 4,8 milyar rupiah dalam setahun dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 0,5%.

Pengusaha Kena Pajak yang memiliki pendapatan bruto antara Rp 4,8 miliar-Rp 50 miliar, sesuai Pasal 31E UU PPh, badan usaha tersebut dikenakan dua tarif, yaitu (1) tarif 12,5% untuk PPh yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan Rp4,8 miliar) dan (2) tarif 25% untuk PPh yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto Rp 4,8 miliar - Rp 50 miliar). Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ/2015 mengenai Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) UU PPh yang mencabut SE-66/PJ/2010 tentang perihal yang sama, disebutkan bahwa fasilitas pengurangan tarif tersebut dilaksanakan dengan cara *self assesment* pada saat penyampaian SPT tahunan PPh badan,

sehingga wajib pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk memperoleh fasilitas tersebut.

Selain itu, dijelaskan bahwa komisi sebesar 0,5% dihitung dari total penjualan per bulan. Di sisi lain, wajib pajak dengan total penjualan lebih dari 4,8 milyar rupiah tidak dikenakan tarif 0,5%, tetapi dikenakan tarif pajak umum berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, penghasilan perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan final meliputi penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dan penghasilan yang diperoleh dari jasa-jasa yang berkaitan dengan wirausaha seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, Ahli, Aktuaris, dll.

3) Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di antaranya dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Selanjutnya, Peraturan No. 197/PMK.03/2013 atas Peraturan Menteri Keuangan diubah No. 68/PMK.03/2010 Menteri Keuangan tentang Pembatasan PPN Usaha Kecil. Pengaturan ini ditentukan jika total omset dan/atau pendapatan kotor pengusaha melebihi 4,8 milyar dalam satu bulan dalam tahun buku, yang mana pengusaha harus menyatakan bahwa menetapkan bisnisnya sebagai bisnis kena pajak.¹⁵

¹⁵ Primandita Fitriandi, "Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace", (Jurnal Pajak Indonesia Vol. 4 No. 1, 2020), Hlm. 17

C. Prinsip Perpajakan e-Commerce

Mengenai perpajakan perdagangan elektronik, *Organisation or Economic and Cooperation Development* atau *OECD* menetapkan prinsip perpajakan perdagangan elektronik pada tahun 1998, antara lain :

1. Netralitas (*neutrality*), Perpajakan harus netral dan adil antara bentuk e-commerce dan antara perdagangan konvensional. Keputusan bisnis harus didorong oleh ekonomi, bukan pertimbangan pajak. Wajib Pajak dalam keadaan yang sama melakukan transaksi serupa dikenakan tarif pajak yang sama.
2. Efisiensi (*efficiency*), biaya untuk membayar pajak dan otoritas pajak harus se-efisien mungkin.
3. Kepastian dan kesederhanaan (*certainty and simplicity*), Undang-undang perpajakan harus jelas dan sederhana agar wajib pajak dapat memprediksi dampak pajak sebelum terjadi suatu transaksi, termasuk mengetahui kapan, dimana dan bagaimana pajak akan dibayarkan.
4. Efektivitas dan keadilan (*effectiveness and fairness*), Perpajakan harus menghasilkan jumlah pajak yang tepat pada waktu yang tepat. Penggelapan pajak dan kemungkinan penghindaran pajak harus diminimalkan.
5. Fleksibilitas (*flexibility*), Sistem perpajakan harus fleksibel dan dinamis untuk menjaga keseimbangan perkembangan teknologi dan bisnis.

Kemudian, Ilyas dan Wicaksono mengklarifikasi sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi 3 kategori, yaitu :¹⁶

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Badan Pendapatan atau Badan Pendapatan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar sebagai pemungut.

¹⁶ Primandita Fitriandi, "Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace", (Jurnal Pajak Indonesia Vol. 4 No. 1, 2020), Hlm. 16

Di bawah sistem pajak formal, wajib pajak dikenakan pajak dan jumlah pajak hanya ada setelah kantor pajak mengeluarkan pemberitahuan pajak. Sistem pemungutan pajak ini dapat digunakan untuk melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) atau pajak daerah lainnya.

Pada saat membayar PBB, KPP adalah pihak yang menerbitkan surat pemberitahuan pajak yang memuat jumlah yang harus dibayar oleh PBB setiap tahun. Dengan demikian, WP tidak melakukan perhitungan besarnya pajak dan hanya membayar PBB berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP tempat WP terdaftar.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak adalah subjek yang berperan aktif melalui penghitungan pajak, pembayaran pajak, pemberitahuan ke kantor pajak (KPP) atau sistem manajemen *online* yang dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah untuk memantau wajib pajak. Sistem *self-assessment* berlaku untuk pajak pusat.

Sebagai contoh yaitu pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak ini diperkenalkan di Indonesia setelah periode reformasi pajak 1983 dan masih berlaku. WP memiliki hak untuk menghitung pajaknya sendiri, sehingga mereka biasanya berusaha menawarkan pajak sesedikit mungkin.

3. *Withholding Tax System*

Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan bukan oleh administrasi perpajakan/perbendaharaan negara. Contoh sistem pemotongan pajak adalah akuntansi organisasi terkait yang menahan pendapatan dari seorang karyawan. Alhasil, pegawai tidak lagi harus ke KPP untuk membayar pajak.

Pajak yang menggunakan sistem pemotongan di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal ayat 4 ayat (2) dan PPN.

Sebagai bukti pembayaran pajak dengan sistem pemungutan ini biasanya berupa potongan atau bukti tunggakan. Dalam beberapa kasus, wajib pajak juga dapat menggunakan surat pajak (SSP). Bukti pemotongan tersebut selanjutnya akan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh/PPn Wajib Pajak.

D. Undang-Undang Bisnis *Online*

Dengan adanya undang-undang no. II (UU ITE) 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada dua hal penting yang diusulkan. Pertama adalah pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum implikasi dan bukti hukum. Sehingga keamanan e-commerce dapat dijamin. Kedua, memenuhi syarat sebagai pelanggar hukum. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan komputer (Teknologi Informasi) dengan sanksi pidana. Dengan diakuinya *e-commerce* dan *e-document*, setidaknya bisnis *e-commerce* memiliki landasan hukum.

Pasal 7 UU PK mengatur bahwa organisasi komersial atau penjual *online* harus :

- a. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha
- b. Memberikan informasi yang jujur, jelas, dan benar tentang kondisi dan jaminan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Jika barang/jasa yang diterima/digunakan tidak sesuai dengan kontrak, kami akan memberikan ganti rugi.

Menurut gambaran umum undang-undang perlindungan konsumen, No 8 tahun 1999 (UUPK), faktor utama yang menyebabkan terjadinya eksploitasi konsumen seringkali adalah kurangnya kesadaran akan hak-hak konsumen. Dimana hal ini erat kaitannya tingkat pendidikan konsumen yang rendah. Sehingga, adanya UUPK merupakan landasan hukum yang kokoh bagi upaya pemberdayaan konsumen.

E. Studi Kasus

1. Omset dibawah 4,8 Milyar (PPH Pasal 4 ayat 2 atau Pajak Final)

Ferha merupakan pengusaha *online* yang menjual produknya berupa keperluan fashion seperti kaos, kemeja, dan lainnya melalui media *online*. Adapun aplikasi yang digunakan adalah Shopee. Sudah 2 tahun terakhir, ferha mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Di bulan Januari 2021 Omset bisnis *onlinenya* mencapai Rp. 53.765.000.

Sesuai dengan peraturan No. 210/PMK.010/2018 Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Transaksi Niaga melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*), apabila seorang wajib pajak memiliki omset dibawah 4,8 milyar dalam kurun waktu satu tahun, maka berkewajiban untuk membayar pajak sebesar 0,5%. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, besar pajak dihitung setiap bulan, dengan cara mengalikan 0,5% dengan omset per bulan Adapun besaran pajak yang wajib disetorkan oleh Ferha adalah

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan} &= \text{Omset per bulan} \times 0,5\% \\ &= \text{Rp } 53.765.000 \times 0,5\% \\ &= \text{Rp } 268.825,- \end{aligned}$$

Jadi, dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwasannya pajak yang harus dibayarkan Ferha selaku wajib pajak kepada pemerintah untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp. 268.825,-. Maksimal pembayaran pajak adalah tanggal 15 Februari 2021.

2. Omset diatas 4,8 Milyar (PPh Badan atau PPh Pasal 25)

PT. Topsell Indonesia adalah pengusaha *online* yang menjual produk elektronik seperti Handphone, earphone, laptop, kulkas, tv dan alat elektronik lainnya melalui media online. Adapun latform yang digunakan seperti shopee, tokopedia, dan lazada. Selain itu perusahaan juga memiliki 7 toko offline yang terletak di Mojokerto, Jombang, Malang, Kediri, dan Tulungagung. Sudah 5 tahun Topsell Indonesia menjadi Badan Usaha yang kena Pajak. Tahun 2019 peredaran brutonya mencapai Rp. 32.135.000.000,-. Dengan penghasilan kena pajak sebesar 4 milyar.

Sesuai dengan peraturan No. 210/PMK.010/2018 Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Transaksi Niaga Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*), apabila seorang wajib pajak memiliki omset diatas 4,8 milyar dalam kurun waktu satu tahun, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari uraian diatas, besarnya pajak yang harus dibayarkan PT Topsell Indonesia kepada negara dihitung sebagai berikut :

- a. Pertama, menghitung bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas:

$$\begin{aligned} & 12,5\% \times \frac{\text{Rp } 4.800.000}{\text{Total Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ & 12,5\% \times \frac{\text{Rp } 4.800.000}{\text{Rp } 32.135.000.000} \times \text{Rp } 4.000.000.000 = \\ & 12,5\% \times \text{Rp } 597.479.383,85 = \text{Rp } 74.684.922,98 \end{aligned}$$

- b. Kedua, menghitung bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas dengan mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan fasilitas terhadap Penghasilan Kena Pajak :

$$\begin{aligned} & 25\% \times (\text{PKP} - \text{PKP dengan Fasilitas}) = \\ & 25\% \times (\text{Rp } 4.000.000.000 - \text{Rp } 74.684.922,98) = \\ & 25\% \times \text{Rp } 3.925.315.077,02 = \text{Rp } 981.328.769,26 \end{aligned}$$

Jadi, dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwasannya pajak penghasilan yang harus dibayarkan PT. Topsell Indonesia selaku wajib pajak kepada pemerintah di Tahun 2019 sebesar :

$$\text{Rp}74.684.922,98 + \text{Rp}981.328.769,26 = \text{Rp } 1.056.013.692,24$$

3. Perhitungan PPN Untuk Pengusaha Kena Pajak

PT. Angkasa merupakan PKP yang menjual elektronik di Surabaya. Selama Juli 2021, PT Angkasa melakukan berbagai transaksi sebagai berikut:

- a. Penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar Rp 1.950.000.000.
- b. Membeli Barang Dagangan dari Cv Aditama senilai Rp 990.000.000 sudah termasuk PPN.
- c. Penyerahan BKP, yakni barang elektronik kepada Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 77.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN.
- d. Menyumbang ke panti asuhan 1 buah kulkas dengan harga Rp 1.800.000 termasuk keuntungan Rp 160.000.
- e. Membeli mobil pick up untuk keperluan pengiriman barang kepada pelanggan seharga Rp 242.000.000, harga termasuk PPN.

Dari keterangan sebelumnya, perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT Angkasa sebagai berikut :

1. Rumus menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

$$\text{Jumlah tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \text{ atau } 10\% \times \text{DPP}$$

2. Rumus menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

$$\text{Harga Beli} = \text{DPP} - (10\% \times \text{DPP})$$

Jawaban :

a. PPN Keluaran = $10\% \times \text{Rp } 1.950.000.000$
= Rp 195.000.000

- b. DPP

$$\begin{aligned} \text{Harga Beli} &= \text{DPP} - (10\% \times \text{DPP}) \\ \text{Rp. } 990.000.000 &= \text{DPP} - (0,1 \text{ DPP}) \\ \text{Rp. } 990.000.000 &= 1,1 \text{ DPP} \\ \text{DPP} &= \text{Rp. } 990.000.000 : 1,1 \\ \text{DPP} &= \text{Rp. } 900.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= 10\% \times \text{Rp } 900.000.000 \\ &= \text{Rp } 90.000.000 \end{aligned}$$

- c. DPP

$$\begin{aligned} \text{Harga Beli} &= \text{DPP} - (10\% \times \text{DPP}) \\ \text{Rp. } 77.000.000 &= \text{DPP} - (0,1 \text{ DPP}) \\ \text{Rp. } 77.000.000 &= 1,1 \text{ DPP} \\ \text{DPP} &= \text{Rp. } 77.000.000 : 1,1 \\ \text{DPP} &= \text{Rp. } 70.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= 10\% \times \text{Rp } 70.000.000 \\ &= \text{Rp } 7.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d. DPP} &= \text{Rp } 1.800.000 - \text{Rp } 160.000 \\
 &= \text{Rp } 1.640.000 \\
 \text{PPN Keluaran} &= 10\% \times \text{Rp } 1.640.000 \\
 &= \text{Rp } 164.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. DPP} & \\
 \text{Harga Beli} &= \text{DPP} - (10\% \times \text{DPP}) \\
 \text{Rp. } 242.000.000 &= \text{DPP} - (0,1 \text{ DPP}) \\
 \text{Rp. } 242.000.000 &= 1,1 \text{ DPP} \\
 \text{DPP} &= \text{Rp. } 242.000.000 : 1,1 \\
 \text{DPP} &= \text{Rp. } 220.000.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{PPN Masukan} &= \text{Rp } 10\% \times \text{Rp. } 220.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 22.000.000
 \end{aligned}$$

Apabila Jumlah PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran, maka disebut PPN Lebih Bayar atau Piutang PPN. Sebaliknya, Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan disebut PPN Kurang Bayar atau Utang PPN.

PPN Keluaran yang telah dipungut oleh PT Angkasa sebesar :

$ \begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= \text{Rp } 195.000.000 + \text{Rp } 7.000.000 + \text{Rp } 164.000 \\ \text{PPN Keluaran} &= \text{Rp } 202.264.000 \end{aligned} $

Sedangkan PPN Masukan yang telah disetor oleh PT Angkasa sebesar :

$ \begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= \text{Rp } 90.000.000 + \text{Rp } 22.000.000 \\ \text{PPN Masukan} &= \text{Rp } 112.000.000 \end{aligned} $
--

Sehingga Selisih PPN PT Angkasa sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} &= \text{PPN Kurang/Lebih Bayar} \\
 \text{Rp } 202.264.000 - \text{Rp } 112.000.000 &= \text{Rp } 90.264.000
 \end{aligned}$$

Jadi, PT Angkasa memiliki utang PPN atau PPN Kurang Bayar kepada pemerintah sebesar Rp 90.264.000.